

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Sebagai individu, manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah.¹

Dalam menjalankan kehidupan bisa terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan keadaan yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana dengan berbagai alasan. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun baik wanita, laki-laki, dewasa maupun pada anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kejahatan pada anak yang sangat rentan terjadi karena anak masih dalam masa dimana belum bisa membedakan yang benar dan salah serta masih mempunyai kemampuan yang lemah baik secara fisik ataupun mental sehingga mudah menjadi sasaran kejahatan.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk social mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara sejak dalam kandungan. Anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang semuanya

¹Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.3.

itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa anak-anak.² Perlindungan terhadap anak juga bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mereka. HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.³

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksia kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁴

Masih sangat banyak kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia seperti yang diberitakan akhir-akhir ini seperti pencabulan, penelantaran anak, pelibatan dalam kerusuhan sosial dan lain-lain. Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan fisik dan mental, juga mengakibatkan gangguan sosial. Selain itu kemajuan masyarakat yang begitu pesat, di dalam kehidupan bermasyarakat, berdampak pada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat, untuk menciptakan rasa aman, tentram dan

² Diakses pada tanggal 27 November 2016 pukul 22.30 WIB pada web <http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/>.

³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.7.

⁴Muladi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm.45

tertib dalam bermasyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau mentaatinya, dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai masyarakat.⁵

Semua pihak harus memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Mereka merupakan generasi penerus bangsa juga berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁵Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Jakarta, 2000, hlm.21.

⁶Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014. hlm.156.

Dewasa ini kita lihat anak-anak yang menjadi korban pencabulan masih banyak, padahal pencabulan bukan suatu perilaku kriminalitas yang biasa, bukan hanya merusak mental, fisik, mengganggu kenyamanan keluarga dan pastinya akan berdampak terhadap anak seumur hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencabulan adalah segala sesuatu yg berhubungan dengan perkara cabul (tentang pelanggaran kesopanan) dan perihal cabul.

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang dan KUHP kasus pencabulan terhadap anak justru tetap tinggi karena kurangnya implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hukuman dalam KUHP yang tidak membuat pelaku jera. Ini menyebabkan anak-anak terus menjadi korban kejahatan lingkungannya sendiri. Bagaimanapun juga situasi memprihatinkan ini harus dicegah. Salah satu penyebab maraknya kasus pencabulan pada anak adalah belum tersosialisasinya berbagai peraturan dan undang-undang tentang perlindungan anak, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Konvensi Hak Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak dan aturan lain yang mengatur tentang anak.

Berbagai daerah di Indonesia memiliki coretan hitam tersendiri terkait pencabulan terhadap anak, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Meski Sumatera Barat adalah provinsi yang menganut adat dan agama sangat kental dengan filosofinya *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah* namun angka anak sebagai korban pencabulan tetap tinggi. Ketentraman hidup anak

masih belum bisa dirasakan secara merata, masih banyak terjadi penyimpangan yang menjadikan anak sebagai korban dari perbuatan pencabulan, dan yang lebih memprihatikan bukan hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal saja, lingkungan dan keluarga terdekat juga banyak menjadi pelaku.

Di Sumatera Barat Kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan tahun 2014 lalu sebanyak 421 kasus, dengan tingkat tertinggi dipegang oleh Kab. Tanah Datar dan Kota Padang, kemudian menurut catatan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPr & KB) Sumatera Barat (Sumbar), terdapat 827 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di 19 Kabupaten/Kota. Dari total kasus tersebut, 281 kasus, kekerasan seksual terhadap anak paling tinggi jumlahnya yakni 246 kasus dan 35 kasus terhadap perempuan, diantara 246 pada anak terkait kekerasan seksual, untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak Kota Padang yang paling tinggi yakni 71 kasus. Diikuti Padang Pariaman, Solok Selatan, Pessel dan Pariaman.⁷ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Nurani Perempuan Padang, Sumatera Barat, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 43 kasus kekerasan seksual, sekitar 50 persen di antaranya adalah korban anak, sejak Januari-Mei 2016.⁸ Dari data diatas peneliti melihat bahwa Kota Padang memiliki tingkat pencabulan termasuk tinggi di Sumatera Barat.

⁷ Diakses pada tanggal 22 januari 2017 pukul 20.20 WIB pada webhttp://sentananews.com/news/daerah_Ibu_kota/ada-827-kasus-kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-12900

⁸ Diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 20.25 pada web <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/26/o7slfe365-43-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-sumbar-sepanjang-2016>

Beberapa kasus pencabulan yang terjadi di Kota Padang, pada seorang anak yang berinisial A(7) yang mendapatkan tindakan asusila dari ayah tirinya berinisial FB yang terjadi bulan Juli tahun 2016 di Kelurahan Alang Lawas, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang.⁹ Dua bocah berinisial NL (6) dan IT (5) yang telah dicabuli Rr (46) sekitar bulan Mei 2016 warga Kelurahan Rawang, Kecamatan Padang Selatan, padahal pelaku sudah memiliki dua istri.¹⁰ Murid SD Bunga (nama samaran) dicabuli seorang guru SD di Bungus, Teluk Kabung, Padang berinisial A, kemudian masih banyak yang lainnya.

Pencabulan yang terjadi pada anak harus disikapi dengan serius oleh seluruh aparat yang berwenang. Dalam pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan: Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikologis pada saat pengobatan sampai pemulihan dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁹ Diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 20.30 WIB pada web <http://hariansinggalang.co.id/dilaporkan-cabuli-bocah-7-tahun-ayah-tiri-menghilang/>

¹⁰ Diakses pada tanggal 22 Januari 2017 pukul 20.40 WIB pada web <http://hariansinggalang.co.id/pria-beristeri-dua-tega-cabuli-2-bocah/>

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 20 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Lembaga-lembaga yang ditugaskan dalam memberikan perlindungan hukum contohnya adalah Kepolisian. Selain lembaga pemerintahan masyarakat ikut berperan penuh dalam memberikan perlindungan anak, seperti pada pasal 72 ayat (1) “Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.” Adapun kelompok-kelompok dari masyarakat yang memberikan perlindungan terhadap anak seperti Nurani Perempuan *Women’s Crisis Center* (WCC) atau yang lebih dikenal dengan LSM Nurani Padang. Kedua lembaga ini mempunyai fungsi dan peran yang relatif sama karena memberikan bantuan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan.

Dari data-data diatas semakin berkurangnya kasus pencabulan pada anak di Kota Padang karena kinerja dari lembaga Kepolisian serta bantuan dari LSM Nurani yang menangani perlindungan kepada anak sudah berjalan dengan baik, namun masih tingginya angka pencabulan yang terjadi pada anak di Kota Padang, peneliti berasumsi bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti rasa takut untuk melapor kepada aparat atau pihak yang berwenang seperti Kepolisian, LSM Nurani sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan hukum dari kasus pencabulan terhadap anak.

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Kota Padang”*.

B. Perumusan Masalah

Ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap yang anak menjadi korban pencabulan di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak menjadi yang korban pencabulan di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapatkan di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum dan pihak-pihak yang berkepentingan, dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan di Kota Padang.
- b. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan informasi bagi yang memerlukan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dalam penulisan karya ilmiah ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹¹

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan

¹¹M. Sully Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27.

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹²

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Dengan mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional, sehingga akibat dari tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang akan mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, yang

¹²Maidin Gultom, *op cit.* hlm.33.

berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.¹³

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut :¹⁴

a. Teori Utilitis

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakkan hukum pidana secara keseluruhan.

b. Teori Tanggung Jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya kecuali ada alasan yang membebaskannya.

¹³Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010, hlm.12.

¹⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 162-163.

c. Teori Ganti Kerugian

Sebagai wujud tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, maka si pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Menurut Arif Gosita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dasar perlindungan hukum, antara lain:¹⁵

a. Pengayoman, yaitu:

1. Yang dilindungi dapat merasa aman dalam perlindungan tersebut. Kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan, bahkan diusahakan dikembangkan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan mental, fisik, dan sosial yang maksimal.
2. Yang melindungi dapat merasa bahwa dirinya, dapat perlindungan dan jaminan dalam menjalankan kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya/panggilannya, bahkan mendapat dukungan yang layak dari anggota masyarakat dan para pejabat pemerintah.

b. Usaha bersama, yakni:

1. Pada perlindungan ini harus ada pertemuan antara pihak yang bersangkutan dan saling pengertian antara mereka agar mencapai hasil yang baik.
2. Pada pihak yang dilindungi harus diyakinkan, bahwa ia juga ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak dengan berusaha melindungi dirinya sendiri juga, sesuai dengan kemampuannya.

¹⁵Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Presindo Akademika, Jakarta, 1985, hlm.4-5.

- c. Luas lingkup perlindungan, yaitu:
1. Perlindungan yang pokok meliputi; sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, dan kesehatan.
 2. Meliputi hal-hal jasmaniah dan rohaniah.
- d. Pemberian perlindungan harus tidak menjurus pada pemuasan diri tetapi rasa lebih berjasa terhadap yang dilindungi. Pemberian perlindungan juga harus bersifat edukatif dan membangun.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁶

A. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setekah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁷

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.1984, hlm.124.

¹⁷Nardin Usman, *Kompleks Implementasi Berbaris Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 70

B. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada.¹⁸

C. Anak

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

D. Korban

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok swasta atau pemerintah. Secara umum dapat diartikan bahwa korban adalah individu/kelompok yang mengalami penderitaan akibat perlakuan orang lain.¹⁹

E. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan

¹⁸Abdul Salam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm.5.

¹⁹Arif Gosita, *op cit.* hlm.96.

mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁰

F. Pencabulan

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.²¹ R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah, oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.²³

²⁰ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta, 2001, hlm. 22.

²¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 106.

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 212.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.²⁴ Pendekatan kualitatif dapat mendeskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat.²⁵ Data yang diperoleh akan dianalisis yang bersumber dari informan. Penelitian kualitatif ini dipilih dikarenakan penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut turun ke lapangan, mencatat secara bertahap terhadap apa yang terjadi di lapangan, melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan memuat laporan penelitian secara mendetail.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.²⁶ Terkait dalam penelitian ini, penulis berupaya melihat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban pencabulan di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar

²⁴Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 166.

²⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 hlm.147

²⁶Zainuddin Ali, *op cit.* hlm. 24.

dalam melakukan kajian atau penelitian.²⁷ Dalam hal ini menjelaskan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban pencabulan di Kota Padang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.²⁸ Sumber data primer tersebut diperoleh langsung dengan wawancara dari penelitian yang dilakukan di Polresta Kota Padang dan LSM Nurani Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada berbagai peraturan dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak menjadi korban pencabulan di Kota Padang, biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.²⁹ Sumber data sekunder diperoleh melalui penelitian

²⁷*Ibid*, hlm. 105

²⁸ Diakses pada tanggal 28 November 2016 puku 20.43 WIB pada web <http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html>

²⁹*Ibid*

kepastakaan (*documentary research*). Penelitian kepastakaan dilakukan untuk mencari berbagai konsepsi, teori-teori, asas-asas, doktrin-doktrin dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan, yaitu penelitian pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi:

- Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang digunakan, serta membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah berupa hasil telaah kepastakaan dari buku, makalah, jurnal, karya tulis, dan dokumen lain yang didapat dari berbagai kepastakaan serta pendapat para ahli tentang Undang-undang.

- Bahan Hukum Tersier

Meliputi bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, catatan perkuliahan dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder menggunakan metode sebagai berikut:

1). Wawancara

Wawancara dalam penelitian sifatnya menggali informasi secara dalam dan jelas dari informan. Wawancara digunakan agar peneliti mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai tujuan dari penelitian. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung, bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuan informan³⁰.

2). Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

³⁰Bagong Suyanto dan Sutinah, *op cit.* hlm. 69.

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian kepustakaan terkait dengan permasalahan yang penulis bahas meliputi data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum, dilakukan di perpustakaan Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara *editing* yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh dari suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah penulisan proposal. Adapun sistematika ini bertujuan untuk membantu para pembaca dengan mudah memahami proposal ini. Hasil dari penulisan terdiri dari 4 (empat) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menguraikan tinjauan yang meliputi : pengertian anak dan anak sebagai korban, hak-hak anak sebagai korban, pengertian perlindungan hukum terhadap anak, pengertian tindak pidana, syarat-syarat tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana pencabulan, unsur-unsur tindak pidana pencabulan, jenis-jenis tindak pidana pencabulan.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Menguraikan tentang bentuk-bentuk dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Padang, serta kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Padang.

BAB IV Penutup

Berisikan kesimpulan dari uraian permasalahan secara ringkas disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

